



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI  
GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi guru, pamong belajar dan penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Guru, Penilik dan Pamong Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Guru adalah Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi.

8. Pamong Belajar adalah Pamong Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi.
9. Penilik adalah Penilik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi.
10. Atasan adalah atasan langsung setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi.

## BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja.

### Pasal 3

TPP bagi Guru, Pamong Belajar dan Penilik diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja Guru, Pamong Belajar dan Penilik.
- (2) Proporsi besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60%; dan
  - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40%.

### Pasal 5

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman <https://simpeg.pemalangkab.go.id> dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.
- (2) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan aplikasi dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGURANGAN TPP

Pasal 7

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP :
- a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TB)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TB 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TB 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TB 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TB 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG CEPAT (PC)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PC 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PC 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PC 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PC 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan pada hari kerja maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 8

- (1) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar sebelum tanggal 15, maka TPP dihentikan mulai bulan cuti.
- (2) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar setelah tanggal 15, maka TPP dihentikan mulai bulan berikutnya.
- (3) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang tidak hadir karena cuti selain cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara, akan mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1.	13-18	10%
2.	19-22	20%
3.	> 22	30%

Pasal 9

- (1) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	50%	12 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	80%	36 bulan

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perolehan TPP.
- (3) Pengurangan TPP pada penilaian disiplin kerja dikecualikan untuk tugas kedinasan sebagai berikut:
- a. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;
  - b. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 10

- (1) Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang menjalani bebas tugas, maka TPP dihentikan sejak tanggal penetapan bebas tugas tersebut.

- (2) TPP tidak diberikan kepada Guru, Pamong Belajar dan Penilik dalam hal:
- a. masih berstatus CPNS;
  - b. melaksanakan penugasan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
  - c. mengambil Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - d. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  - e. ditetapkan sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa;
  - f. berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan sejenis atau dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan dari instansi induknya;
  - g. diberhentikan sementara; dan
  - h. melaksanakan tugas belajar.

#### Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila Guru, Pamong Belajar dan Penilik :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mutasi keluar Daerah;
  - c. pensiun; dan
  - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Guru, Penilik Dan Pamong Belajar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 september 2020

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR BESARAN TPP  
BERDASARKAN NAMA JABATAN


NO	NAMA JABATAN	TPP (Rp.)
1.	Guru belum memenuhi kualifikasi Pendidikan S1	500.000
2.	Guru memenuhi kualifikasi Pendidikan S1	1.000.000
3.	Pamong Belajar	1.000.000
4.	Penilik	1.500.000

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Penilaian produktivitas kerja dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman <https://simpeg.pemalangkab.go.id>, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kontrak Kerja
  - a. Setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib membuat kontrak kerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, selanjutnya kontrak kerja akan terkunci oleh sistem yang mengakibatkan Guru, Pamong Belajar dan Penilik tidak dapat membuat kontrak kerja;
  - b. Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang mutasi setelah tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, wajib membuat kontra kerja paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada jabatan/ unit kerja yang baru;
  - c. Kontrak kerja berisi jenis kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan berjalan;
  - d. Kegiatan sebagaimana pada huruf c merupakan tugas jabatan yang wajib dilaksanakan oleh Guru, Pamong Belajar dan Penilik dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Kegiatan Guru dihitung dengan satuan jam pelajaran (JPL), 1 (satu) JPL bernilai 1.13 poin;
    - 2) Kegiatan Pamong Belajar dan Penilik dihitung dengan satuan hari, 1 (satu) hari bernilai 5.5 poin;
2. Progres Kerja
  - a. Setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik wajib melakukan perekaman hasil pelaksanaan tugas (progress kerja) paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya, dengan ketentuan setiap perekaman progres kerja dilampiri data dukung berupa bukti pekerjaan;
  - b. Progres kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\left\{ \begin{array}{c} \text{Jumlah Poin Tugas Jabatan} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah Maksimal Poin yang dilaksanakan}} \times 100\%$$
  - c. Penghitungan poin pekerjaan
    - 1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari penjumlahan poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh pejabat penilai;


- 2) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dilaksanakan setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik sebesar 108,33 (seratus delapan koma tiga tiga) poin per bulan.
  - 3) Progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap PNS sebesar 100% per bulan.
3. Verifikasi Pekerjaan
- a. Setiap atasan langsung wajib melakukan verifikasi pada progres kerja yang diajukan oleh bawahan;
  - b. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data dukung yang dilampirkan;
  - c. Verifikasi dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya;
  - d. Pejabat yang belum melakukan verifikasi terhadap progres kerja bawahan, maka poin akhir yang bersangkutan belum dapat dihitung.
4. Buku Kerja
- a. Setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik mencetak buku kerja melalui aplikasi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung;
  - b. Buku kerja yang telah ditandatangani dapat disimpan sebagai arsip pribadi untuk keperluan pemeriksaan oleh APIP.

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006


LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL BAGI GURU, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

PENILAIAN DISIPLIN KERJA

Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran Guru, Pamong Belajar dan Penilik dilakukan menggunakan aplikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Guru, Pamong Belajar dan Penilik wajib melakukan perekaman biometrik berupa sidik jari dan/ atau pemindaian wajah supaya dapat teregristrasi dalam alat presensi elektronik dan aplikasi e-presensi Kabupaten Pemalang dengan cara menghubungi admin kepegawaian;
2. Rentang waktu presensi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, jika melaksanakan presensi di luar jam tersebut maka alat presensi tidak dapat merekam kehadiran pegawai;
3. Rekonsiliasi data presensi secara harian dilaksanakan pada pukul 23.59 WIB, sehingga admin kepegawaian Perangkat Daerah wajib memastikan alat presensi terhubung dan online ke sistem BKD Kabupaten Pemalang selama 24 jam untuk menghindari kegagalan penarikan data;
4. Jika rekonsiliasi data sebagaimana tersebut dalam angka 3 tidak terlaksana dengan baik pada hari tersebut dikarenakan kesalahan teknis maka sistem akan mengupdate pada saat rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada akhir bulan.
5. Guru, Pamong Belajar dan Penilik yang tidak dapat melaksanakan presensi masuk dan pulang karena alasan kedinasan, dibuktikan dengan surat perintah yang diunggah oleh admin kepegawaian pada laman <http://epresensi.pemalangkab.go.id> maksimal 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas;
6. Dalam hal terjadi kerusakan pada alat presensi elektronik yang menyebabkan tidak terekamnya data biometrik kehadiran Guru, Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana mestinya, maka bukti kehadiran dilakukan secara manual dengan membuat daftar hadir yang mencantumkan jam masuk dan pulang kerja dan diupload pada aplikasi e-presensi maksimal 7 (tujuh) hari setelah presensi;
7. Bukti kehadiran manual sebagaimana dimaksud dalam angka 7 diberikan batas toleransi maksimal selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan wajib disertai surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menerangkan penyebab kerusakan alat presensi elektronik.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN PEMALANG,

  
SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI